



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 107 TAHUN 2023  
TENTANG

BATAS DESA SELAKAMBANG KECAMATAN KALIGONDANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SELAKAMBANG KECAMATAN KALIGONDANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.

12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. penetapan batas desa; dan
  - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. metode kartometrik; dan
  - b. survei dilapangan.

### BAB II PENETAPAN BATAS DESA

#### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang;
- b. Sebelah timur : Desa Sidareja dan Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang;
- c. Sebelah selatan : Desa Sinduraja dan Desa Penolih Kecamatan Kaligondang; dan
- d. Sebelah barat : Desa Selanegara dan Desa Sidanegara Kecamatan Kaligondang.

### BAB III PENEGASAN BATAS DESA

#### Pasal 4

Penegasan Batas Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Selakambang dengan Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Selakambang, Desa Pagerandong, dan Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2017-04.2018-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 15,898''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 23,312''$  BT ke arah Selatan melewati kebun hingga bertemu tepi Kali Nangka Tikus yang terletak pada TK

33.03.04.2006-04.2017-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 18,900''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 23,333''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri as Kali Nangka Tikus hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2017-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 22,461''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 23,258''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati pekarangan hingga bertemu as Jalan Tukung yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2017-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 22,319''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 21,542''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati pekarangan hingga bertemu tepi Kali Watupecah yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2017-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 22,639''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 18,621''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Kali Watupecah hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2017-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 30,199''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 18,899''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati pekarangan hingga bertemu tepi Kali Situkung yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2017-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 31,852''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 12,226''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Kali Situkung hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2017-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 32,399''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 12,492''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati pekarangan hingga bertemu tepi Kali Jenggot yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2017-009 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 35,174''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 9,156''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri as Kali Jenggot hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2017-010 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 33,996''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 1,043''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati pekarangan hingga bertemu Jalan Desa Pagerandong - Desa Selakambang yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2017-011 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 34,320''$  LS dan  $109^{\circ} 25' 59,170''$  BT dilanjutkan ke arah Barat melewati pekarangan hingga bertemu tepi Kali Lumpang yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2017-012 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 32,700''$  LS dan  $109^{\circ} 25' 53,597''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri as Kali Lumpang hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2017-013 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 36,643''$  LS dan  $109^{\circ} 25' 53,459''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati pekarangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Selakambang, Desa Sidanegara, dan Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2016-04.2017-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 38,219''$  LS dan  $109^{\circ} 25' 49,371''$  BT.

- b. Batas antara Desa Selakambang dengan Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Selakambang, Desa Pagerandong, dan Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2017-04.2018-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 15,898''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 23,312''$  BT ke arah Tenggara melewati

pekarangan hingga bertemu as Jalan Banteng - Pecatutan yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2018-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 17,755''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 27,189''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati kebun bambu hingga bertemu tepi Kali Ndiwung yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2018-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 21,947''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 32,002''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Kali Ndiwung hingga bertemu tepi Kali Kampret yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2018-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 58,599''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 50,412''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri as Kali Kampret hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2018-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 59,323''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 50,455''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati pekarangan hingga bertemu as Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2018-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 0,189''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 50,506''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Lebak hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2018-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 0,792''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 50,218''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati pekarangan hingga bertemu as Jalan Raya Selakambang - Sidareja yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2018-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 5,510''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 49,890''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati pekarangan hingga bertemu tepi Kali Jogreg yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2018-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 14,511''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 51,513''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Kali Jogreg hingga bertemu tepi Kali Sigong yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2018-009 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 17,391''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 51,630''$  BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri as Kali Sigong hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2018-010 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 17,172''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 53,291''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati pekarangan hingga bertemu tepi Jalan Peninis yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2018-011 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 20,689''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 57,764''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati pekarangan hingga bertemu tepi Kali Kadu yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2018-012 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 24,495''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 0,798''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Kali Kadu hingga bertemu simpul batas antara Desa Sinduraja, Desa Selakambang, dan Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2006-04.2018-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 25,567''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 59,932''$  BT.

- c. Batas antara Desa Selakambang dengan Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sinduraja, Desa Selakambang, dan Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2006-04.2018-000 dengan koordinat

7° 22' 25,567" LS dan 109° 26' 59,932" BT ke arah barat daya menyusuri as Kali Kadu hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2006-001 dengan koordinat 7° 22' 31,364" LS dan 109° 26' 53,183" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan warga hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2006-002 dengan koordinat 7° 22' 34,958" LS dan 109° 26' 53,484" BT dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan warga hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2006-003 dengan koordinat 7° 22' 35,968" LS dan 109° 26' 49,409" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan warga hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2006-004 dengan koordinat 7° 22' 40,573" LS dan 109° 26' 49,332" BT dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan warga hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2006-005 dengan koordinat 7° 22' 42,406" LS dan 109° 26' 40,007" BT dilanjutkan ke arah utara melewati perkebunan warga hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2006-006 dengan koordinat 7° 22' 40,197" LS dan 109° 26' 40,148" BT dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan warga hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2006-007 dengan koordinat 7° 22' 40,660" LS dan 109° 26' 35,980" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan warga hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2006-008 dengan koordinat 7° 22' 54,002" LS dan 109° 26' 30,245" BT dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan warga hingga bertemu Jalan Mekarsari yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2006-009 dengan koordinat 7° 22' 55,447" LS dan 109° 26' 19,698" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati tepi Jalan Mekarsari hingga bertemu kebun warga Peksen yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2006-010 dengan koordinat 7° 22' 57,440" LS dan 109° 26' 19,509" BT dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan warga Peksen hingga bertemu Saluran Irigasi Slinga Kiri yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2006-011 dengan koordinat 7° 22' 56,168" LS dan 109° 26' 14,260" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati Saluran Irigasi Slinga Kiri hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2006-012 dengan koordinat 7° 22' 56,723" LS dan 109° 26' 13,708" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan warga hingga bertemu Jalan PT Sunchang yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2006-013 dengan koordinat 7° 22' 56,937" LS dan 109° 26' 11,656" BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti tepi Jalan Gembrungan hingga bertemu Jalan Raya Sinduraja - Selakambang yang terletak pada TK 33.03.04.2005-04.2006-014 dengan koordinat 7° 22' 58,504" LS dan 109° 26' 4,498" BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan Blok Baru Klinting hingga bertemu simpul batas antara Desa Penolih, Desa Sinduraja, dan Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang yang terletak

pada TK 33.03.04.2004-04.2005-04.2006-00 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 8,016''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 7,095''$  BT.

- d. Batas antara Desa Selakambang dengan Desa Penolih Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Penolih, Desa Selakambang, dan Desa Selanegara Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2006-04.2007-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 3,248''$  LS dan  $109^{\circ} 25' 34,673''$  BT ke arah tenggara menyusuri Sungai Ranu hingga bertemu simpul batas antara Desa Penolih, Desa Sinduraja, dan Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2005-04.2006-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 23' 8,016''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 7,095''$  BT.
- e. Batas antara Desa Selakambang dengan Desa Selanegara Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Selakambang, Desa Selanegara, dan Desa Sidanegara Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2007-04.2016-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 21,713''$  LS dan  $109^{\circ} 25' 7,026''$  BT ke arah timur melewati pekarangan rumah Dusun 04 Beji Desa Selakambang dan Dusun 02 Sabrang Desa Selanegara hingga bertemu Jalan Beji yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2007-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 24,145''$  LS dan  $109^{\circ} 25' 12,010''$  BT dilanjutkan ke arah timur melewati pekarangan rumah Dusun 04 Beji Desa Selakambang dan Dusun 02 Sabrang Desa Selanegara hingga bertemu Saluran Irigasi Slinga Kiri yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2007-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 28,048''$  LS dan  $109^{\circ} 25' 16,894''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tepi Saluran Irigasi Slinga Kiri hingga bertemu Saluran Irigasi Slinga Kiri dekat Rumah Bapak Kustami yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2007-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 29,804''$  LS dan  $109^{\circ} 25' 20,883''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati Saluran Irigasi Slinga Kiri hingga bertemu kebun warga yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2007-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 30,808''$  LS dan  $109^{\circ} 25' 22,512''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan warga hingga bertemu Saluran Irigasi Slinga Kiri yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2007-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 34,095''$  LS dan  $109^{\circ} 25' 26,389''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati Saluran Irigasi Slinga Kiri hingga bertemu pojok pekarangan penggilingan batu Bapak Bahrun yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2007-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 35,055''$  LS dan  $109^{\circ} 25' 27,406''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati pekarangan penggilingan batu Bapak Bahrun hingga bertemu Jalan Raya Selakambang Km 0 yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2007-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 36,710''$  LS dan  $109^{\circ} 25' 29,686''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati Saluran Irigasi Slinga Kiri hingga bertemu Kali Menyeng yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2007-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 22'$

37,462" LS dan 109° 25' 30,064" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Kali Menyeng hingga bertemu pertemuan Kali Menyeng dan Kali Langkap yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2007-009 dengan koordinat 7° 22' 45,398" LS dan 109° 25' 45,391" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Kali Langkap hingga bertemu Jembatan Kali Langkap dan Jalan Raya Selanegara - Selakambang yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2007-010 dengan koordinat 7° 22' 53,427" LS dan 109° 25' 42,483" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Kali Langkap hingga bertemu simpul batas antara Desa Penolih, Desa Selakambang, dan Desa Selanegara Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2004-04.2006-04.2007-000 dengan koordinat 7° 23' 3,248" LS dan 109° 25' 34,673" BT.

- f. Batas antara Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang dengan Desa Sidanegara Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Selakambang, Desa Sidanegara, dan Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2016-04.2017-000 dengan koordinat 7° 21' 38,219" LS dan 109° 25' 49,371" BT ke arah Selatan melewati kebun warga hingga bertemu tepi Jalan Sidanegara yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2016-001 dengan koordinat 7° 21' 42,013" LS dan 109° 25' 46,561" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti tepi Jalan Sidanegara hingga bertemu Tugu Lemah Lewih yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2016-002 dengan koordinat 7° 21' 45,073" LS dan 109° 25' 44,600" BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati Tugu Lemah Lewih hingga bertemu tepi Jalan Sidanegara yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2016-003 dengan koordinat 7° 21' 45,391" LS dan 109° 25' 44,252" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti tepi Jalan Sidanegara hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2016-004 dengan koordinat 7° 21' 48,140" LS dan 109° 25' 33,736" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati pekarangan hingga bertemu as Jalan Beji yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2016-005 dengan koordinat 7° 21' 48,367" LS dan 109° 25' 32,370" BT dilanjutkan ke arah Barat melewati kebun bambu hingga bertemu tepi Kali Munur yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2016-006 dengan koordinat 7° 21' 48,918" LS dan 109° 25' 26,816" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Kali Munur hingga bertemu tepi Kali Limbangan yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2016-007 dengan koordinat 7° 22' 15,725" LS dan 109° 25' 9,702" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Kali Limbangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Selakambang, Desa Selanegara, dan Desa Sidanegara Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2007-04.2016-000 dengan koordinat 7° 22' 21,713" LS dan 109° 25' 7,026" BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa Selakambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 Agustus 2023  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 107

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



  
SOLIKHUN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.04.2006

## DESA SELAKAMBANG

KECAMATAN KALIGONDANG  
KABUPATEN PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

### Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Geografis		UTM	
		X	Y	Easting	Northing
1	TK 33.03.04.2006-04.2017-04.2018-000	72115.896	15097.262	327787.810	9186771.172
2	TK 33.03.04.2006-04.2017-001	72118.900	15097.262	327788.810	9186678.052
3	TK 33.03.04.2006-04.2017-002	72122.461	15097.262	327789.899	9186569.972
4	TK 33.03.04.2006-04.2017-003	72123.819	15097.262	327791.649	9186476.852
5	TK 33.03.04.2006-04.2017-004	72122.639	15097.262	327844.714	9186563.592
6	TK 33.03.04.2006-04.2017-005	72130.199	15097.262	327854.058	9186531.402
7	TK 33.03.04.2006-04.2017-007	72134.852	15097.262	327849.376	9186279.888
8	TK 33.03.04.2006-04.2017-008	72132.399	15097.262	327857.798	9186263.112
9	TK 33.03.04.2006-04.2017-009	72134.174	15097.262	327855.778	9186177.522
10	TK 33.03.04.2006-04.2017-010	72133.996	15097.262	327806.850	9186212.842
11	TK 33.03.04.2006-04.2017-011	72134.320	15097.262	327849.456	9186202.082
12	TK 33.03.04.2006-04.2017-013	72137.780	15097.262	327849.376	9186181.812
13	TK 33.03.04.2006-04.2017-013	72136.643	15097.262	327849.456	9186130.092
14	TK 33.03.04.2006-04.2016-04.2017-000	72138.219	15097.262	327849.456	9186081.842
15	TK 33.03.04.2006-04.2018-001	72137.930	15097.262	327864.109	9186174.542
16	TK 33.03.04.2006-04.2018-002	72121.947	15097.262	328055.073	9186086.772
17	TK 33.03.04.2006-04.2018-003	72120.792	15097.262	328032.526	9186042.332
18	TK 33.03.04.2006-04.2018-004	72120.823	15097.262	328034.109	9186040.092
19	TK 33.03.04.2006-04.2018-005	72120.189	15097.262	328026.464	9186041.502
20	TK 33.03.04.2006-04.2018-006	72120.792	15097.262	328017.807	9186039.932
21	TK 33.03.04.2006-04.2018-007	72120.190	15097.262	328068.242	9186049.902
22	TK 33.03.04.2006-04.2018-008	72124.511	15097.262	328058.871	9186073.632
23	TK 33.03.04.2006-04.2018-009	72127.891	15097.262	328062.883	9186085.202
24	TK 33.03.04.2006-04.2018-010	72127.172	15097.262	328113.791	9186092.114
25	TK 33.03.04.2006-04.2018-011	72120.689	15097.262	328051.329	9184784.542
26	TK 33.03.04.2006-04.2018-012	72124.895	15097.262	328044.786	9186067.032
27	TK 33.03.04.2006-04.2018-013	72126.962	15097.262	328118.314	9186193.052
28	TK 33.03.04.2006-04.2006-001	72131.864	15097.262	328113.988	9184456.142
29	TK 33.03.04.2006-04.2006-002	72134.968	15097.262	328121.172	9184345.142
30	TK 33.03.04.2006-04.2006-003	72135.968	15097.262	328056.300	9184313.282
31	TK 33.03.04.2006-04.2006-004	72140.574	15097.262	328054.889	9184172.812
32	TK 33.03.04.2006-04.2006-005	72140.400	15097.262	328059.111	9184113.512
33	TK 33.03.04.2006-04.2006-006	72140.197	15097.262	328113.309	9184183.192
34	TK 33.03.04.2006-04.2006-007	72140.660	15097.262	328185.445	9184168.732
35	TK 33.03.04.2006-04.2006-008	72140.602	15097.262	328081.009	9184168.732
36	TK 33.03.04.2006-04.2006-009	72155.447	15097.262	327687.707	9183712.782
37	TK 33.03.04.2006-04.2006-010	72147.440	15097.262	327682.137	9183651.492
38	TK 33.03.04.2006-04.2006-011	72156.166	15097.262	327631.041	9183693.012
39	TK 33.03.04.2006-04.2006-012	72156.724	15097.262	327604.170	9183673.882
40	TK 33.03.04.2006-04.2006-013	72156.937	15097.262	327441.572	9183666.092
41	TK 33.03.04.2006-04.2006-014	72156.909	15097.262	327221.046	9183617.182
42	TK 33.03.04.2006-04.2006-015	72180.016	15097.262	327300.593	9183325.262
43	TK 33.03.04.2006-04.2006-016	72173.248	15097.262	326807.793	9183488.252
44	TK 33.03.04.2006-04.2007-04.2008-000	72173.713	15097.262	326455.056	9184741.166
45	TK 33.03.04.2006-04.2007-001	72124.140	15097.262	325408.168	9184666.082
46	TK 33.03.04.2006-04.2007-002	72126.046	15097.262	325758.763	9184547.622
47	TK 33.03.04.2006-04.2007-003	72126.860	15097.262	325881.286	9184494.114
48	TK 33.03.04.2006-04.2007-004	72130.800	15097.262	325933.349	9184463.442
49	TK 33.03.04.2006-04.2007-005	72140.976	15097.262	325650.957	9184362.012
50	TK 33.03.04.2006-04.2007-006	72135.050	15097.262	325081.898	9184333.522
51	TK 33.03.04.2006-04.2007-007	72136.710	15097.262	324811.992	9184282.042
52	TK 33.03.04.2006-04.2007-008	72140.400	15097.262	324518.688	9184259.852
53	TK 33.03.04.2006-04.2007-009	72145.398	15097.262	324634.553	9184017.732
54	TK 33.03.04.2006-04.2007-010	72143.427	15097.262	324546.736	9183770.782
55	TK 33.03.04.2006-04.2016-001	72140.010	15097.262	324663.600	9183665.002
56	TK 33.03.04.2006-04.2016-002	72145.073	15097.262	324603.785	9183870.772
57	TK 33.03.04.2006-04.2016-003	72145.399	15097.262	324593.326	9183860.072
58	TK 33.03.04.2006-04.2016-004	72146.140	15097.262	324533.786	9183703.012
59	TK 33.03.04.2006-04.2016-005	72148.367	15097.262	324529.051	9183768.472
60	TK 33.03.04.2006-04.2016-006	72148.918	15097.262	324528.780	9183750.742
61	TK 33.03.04.2006-04.2016-007	72149.220	15097.262	324536.864	9183625.412

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DIYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
- Data batas wilayah administrasi desa/keurahan hasil kegiatan Kespakatan Teknis Tahun 2021  
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
- Hasil pelacakan batas desa/keurahan tahun 2021